

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK 2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 24 BD 2021 / NO.24, 35 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 47 Permen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Perbup yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala DPM. Bahwa Perbup Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegritasi sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; Permen Nomor 5 Tahun 2021; Permen Nomor 6 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Lebak Nomor 116 Tahun 2020.
- ;
- Peraturan Bupati ini mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana terjangkau, profesional serta berintegritas.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 27 Juli 2021
 - Peraturan Bupati ini sampai ada Perda atau Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -